



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sultan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK [TK]
PERMATA BUNDA YAYASAN IMAM SAVANA

KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa TK PERMATA BUNDA YAYASAN IMAM SAVANA Kecamatan Julok saat ini telah memiliki gedung tersendiri dan layak memiliki izin operasional sesuai ketentuan / syarat-syarat yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi legalitas operasional sebagaimana dimaksud diatas, maka TK Permata Bunda Yayasan Imam Savana hanya dapat beroperasi apabila setelah adanya izin tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
8. Qanun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Surat Permohonan dari TK Permata Bunda Yayasan Imam Savana Kecamatan Julok Nomor: 07/TK-PB/BU/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
- a. Nama : TK Permata Bunda Yayasan Imam Savana Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
- b. Alamat : Jl. Kuala Geulumpang Gp. Blang Uyok Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama maka keputusan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 15 Januari 2008 M
07 Muharram 1428 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Timur

= ISMAIL JACOB, S.Pd =
Pembina Tk. I / Nip. 390005544

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Timur di Langsa;
3. Camat Julok di Kuta Binjei
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Julok
5. Kepala TK Permata Bunda Yayasan Imam Savana di Julok;